

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN** KANTOR WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS INVESTASI

Gedung Prijadi Prapto Suhardjo III Lantai 2 Jalan Dr. Wahidin II No. 3 Jakarta 10710

Telepon : (021) 344 9230 Pesawat 5505, (021) 352 4546, Faksimili : (021) 34834821

SITUS: wwww.perbendaharaan.go.id

Nomor

: S- Q38 /WPB.12/KP.1003/2018

Januari

2018

Sifat

: Biasa

Lampiran

Hal

: Satu berkas

: Tagihan Jumlah Kewajiban Jatuh Tempo Untuk Pinjaman No. SLA-1104/PD3/1999

Yth.

Bupati Aceh Tengah U.p. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Kab. Aceh Tengah

Takengon

Jalan Lembaga no 130

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa kewajiban instansi Saudara yang jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2018 adalah sebagai berikut :

Jumlah Kewajiban	Rp	26.496.473,71
Bunga	Rp	2.975.414,04
Pokok	Rp	23.521.059,67

Terhadap jumlah kewajiban jatuh tempo di atas, Saudara diminta untuk mengkonfirmasi apabila terdapat perbedaan perhitungan.

Jumlah Kewajiban yang masih harus dibayar tersebut agar segera dipindahbukukan ke rekening atas nama: Menteri Keuangan Rekg. Pembangunan Daerah nomor rekening: 519.000.102.980 di Bank Indonesia Thamrin Jakarta dengan mencantumkan nomor perjanjian penerusan pinjaman dan maksud/tujuan pembayaran.

Apabila pembayaran dilakukan tidak tepat waktu, denda dihitung sampai dengan tanggal dilakukan pembayaran dengan tarif 10,25% atas keterlambatan pokok dan 10,25% atas keterlambatan bunga/biaya administrasi. Untuk menghindari pengenaan denda akibat keterlambatan pembayaran pokok dan bunga/biaya administrasi/lainnya, diharapkan agar Saudara membayar kewajiban tersebut sebelum tanggal jatuh tempo.

Selanjutnya, Saudara wajib memberikan konfirmasi kepada KPPN Khusus Investasi sebagaimana form dan petunjuk pengisian terlampir selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah melakukan pembayaran.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS INVESTASI

REFNOLKARIAN?

Arinto Sujatmono NIP. 19680401198802100

Tembusan:

- 1. Auditor Utama Keuangan Negara II BPK-RI
- 2. Direktur Sistem Manajemen Investasi
- 3. Bupati Aceh Tengah
- 4. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NAD
- 5. Kepala Kanwil DJPB Provinsi NAD

A STEEL BOTTON